



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

TENTANG

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA DI BIDANG
KEAMANAN SERTA MUTU OBAT DAN MAKANAN DI DESA DAN DAERAH
TERTINGGAL**

NOMOR: KS.01.01.1.2.02.25.03

NOMOR: 28/M/HKM.07.01/II/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh lima (27-02-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **TARUNA IKRAR**, selaku Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **YANDRI SUSANTO**, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU:

PIHAK KEDUA:

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Berdasarkan hal-hal di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha di Bidang Keamanan serta Mutu Obat dan Makanan di Desa dan Daerah Tertinggal dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan program **PARA PIHAK** dalam pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang keamanan serta mutu Obat dan Makanan di Desa dan Daerah Tertinggal.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memperkuat sinergi dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan kesadaran masyarakat di Desa dan Daerah Tertinggal terhadap keamanan serta mutu Obat dan Makanan
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan melalui pendampingan dan pembinaan pelaku usaha di Desa dan Daerah Tertinggal terhadap keamanan serta mutu Obat dan Makanan;

PIHAK KESATU: 4

PIHAK KEDUA: 84

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
 - a. pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi;
 - b. sinergi program pengawasan Obat dan Makanan melalui pemberdayaan masyarakat di Desa dan Daerah Tertinggal;
 - c. pendampingan dan pembinaan pelaku usaha di Desa dan Daerah Tertinggal termasuk Badan Usaha Milik Desa di bidang Obat dan Makanan dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah; dan
 - d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**
- (2) Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi obat, obat kuasi, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PENDANAAN

Sumber pendanaan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat

Telepon : (021) 42875379

PIHAK KESATU: _____

PIHAK KEDUA: _____

Email : kerjasamahumas@pom.go.id

b. PIHAK KEDUA

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Alamat : Gedung Utama Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal, Lantai 1, Jalan Taman Makam
Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 79198670

Email : humas@kemendesa.go.id

- (2) **PARA PIHAK** dapat mengganti atau mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib memberitahukan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 8

PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN PENCUCIAN UANG

Demi terjaganya profesionalisme serta kondusivitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** dan jajarannya menyatakan bahwa:

- a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan pencucian uang;
- b. tidak akan meminta, memberikan dan/atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing PIHAK di dalamnya.

PIHAK KESATU:



PIHAK KEDUA:



Pasal 9

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

YANDRI SUSANTO

PIHAK KESATU,

TARUNA IKRAR

PIHAK KESATU: 

PIHAK KEDUA: 